

ABSTRAK

Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan menghilangkan nyawa orang lain dan adanya jangka waktu apabila seseorang saat akan melakukan pembunuhan tersebut antara niat dengan pelaksanaannya. Pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 340. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana menurut hukum positif di Indonesia, pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku percobaan pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan yang dijatuhkan oleh PN Pekalongan yaitu hukuman pidana sesuai Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan yaitu adanya pertimbangan hukum dan pertimbangan non hukum.

Kata Kunci : Pembunuhan, Pertanggungjawaban, Pertimbangan Hakim